BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pembahasan yang terdapat di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pembiayaan produk gadai emas memiliki persyaratan dan tahap prosedur yang harus dilaksanakan dengan ketentuan yang sesuai pada pembiayaan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari. Adapun akad yang digunakan pada Produk Pembiayaan Gadai Emas ini yaitu adalah menggabungkan tiga akad yang sudah diatur dalam Fatwa MUI dengan menggabungkan akad *Qard*, *Ijarah*, dan *Rahn*.
2. Kendala yang ada pada pembiayaan produk gadai emas BSM yaitu adalah kurangnya promosi, adanya peraturan Bank Indonesia tentang pembatasan pembiayaan, dan masi kurangnya SDM pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari, kecilnya ruangan PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari, serta masih adanya salah satu praktik pada pembiayaan produk gadai emas yang masih tidak sesuai dari Fatwa MUI.
3. Solusi untuk menyelasaikan masalah pada kendala yang terjadi yaitu dengan mengupayakan diperbanyaknya pegawai dan berupaya melakukan permohonan ke Bank Indonesia agar bisa melakukan perubahan peraturan

yang membatasi pembiayaan Produk Gadai Emas pada Bank Syariah mandiri.

Solusi dari kendala kurangnya promosi yang dikarenakan masi kurangnya SDM sehingga promosi kurang maksimal yaitu dengan cara pintar memamanfaatkan situasi dan waktu yang ada. Solusi tentang ruangan yang kecil pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari yaitu dengan cara melakukan negosiasi terhadap pihak PT. Pos Indonesia. Solusi tentang adanya praktik pembiayaan yang tidak sesuai pada pada Fatwa MUI yaitu dengan cara pihak Dewan Pengawas Syariah harus lebih memperketat dari pengawasannya terhadap perbankan syariah.

B. Saran

Dari pembahasan yang dijelaskan maka penulis menyarankan :

1. PT. Bank Syariah mandiri harus selalu menjaga dan meningkatkan sistem dan prosedur dari pembiayaan produk gadai emas agar selalu tercapainya kepuasan dari nasabah dan untuk menghindari tatacara menyimpang.
2. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari harus bisa memperbaiki dan menindaklanjuti dari kendala-kendala yang mereka dapatkan agar tercapainya sasaran yang diinginkan.
3. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Fungsional Operasional (KFO) Pos Kendari agar mempercepat dalam penyelasaian langkah-langkah dari solusi kendala yang mereka dapatkan demi kepuasan nasabah serta demi tercapainya sasaran yang mereka inginkan.